

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, ini disebabkan karena sifat hakiki manusia yang tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk selalu berbuat baik, tolong-menolong dan bersikap adil dalam menjalani kehidupannya. Hal ini bertujuan agar manusia memperoleh ketenteraman baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam upaya mempertahankan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja keras serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam memenuhi segala kebutuhannya baik berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini tentunya melahirkan konsekwensi adanya transaksi tukar menukar kebutuhan yang dilakukan oleh manusia. Konsekwensi tersebut dikenal dengan istilah ekonomi.

Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Ini berarti adanya ekonomi sejalan dengan adanya kebutuhan manusia yang bersifat materi. Dalam bagian yang komprehensif Islam telah menerangkan tentang konsep ekonomi, salah satunya tercantum dalam konsep *tijarah* atau dikenal dengan istilah perniagaan.

Salah satu bentuk perniagaan yang tercantum dalam ajaran Islam adalah adanya transaksi tukar menukar (*mubadalah*) sesuatu yang bertujuan untuk

memperoleh manfaat. Transaksi tukar menukar sesuatu tersebut dalam term *fiqh muamalah* dikenal dengan istilah *al-ba'i* (jual beli).

Jual beli menurut Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi hukum dan obyek atau pelaku jual beli. Jual beli yang ditinjau dari segi hukumnya terbagi kepada jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Sedangkan jual beli yang ditinjau dari pelaku atau obyek jual beli terbagi kepada jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang.

Jual beli yang dilarang diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam alquran surat an-Nisa ayat 122 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada dirimu (Soenarjo dkk, 1990 : 122).

Menurut Quraish Shihab (2000 : 409 ). Kata *bathil* diartikan sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ini berarti bahwa segala bentuk

transaksi dalam jual beli yang bertentangan dengan nilai-nilai *syara'* (agama) termasuk pada kategori bathil dan harus ditinggalkan.

Selain tindakan *gharar* (penipuan), Islam-pun dengan tegas melarang segala bentuk tindakan jual beli yang mengandung praktek *riba*. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam alqur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

وَاحْتَلَّ اللَّهُ بِالْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Nazar Bakry, 1994 : 58)

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung unsur *riba* harus ditinggalkan. Dan ini bukan berarti bahwa segala tindakan jual beli adalah riba, karena ayat diatas dengan tegas membedakan antara jual beli dengan *riba*. Konsep *riba* dan *gharar* merupakan larangan-larangan yang bersifat syar'i yang sering terjadi dalam jual beli. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus berupaya menghindarinya dengan cara menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat membawa pada sarana terjadinya *riba* dan *gharar*.

Sesuai dengan perkembangan zaman, jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari segi metode maupun sistemnya. Hal ini terbukti dengan adanya sistem meter lepas dalam jual beli pesanan konstruksi besi yang dilakukan oleh para pengusaha bengkel las di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Sistem meter lepas dalam jual beli pesanan konstruksi besi, merupakan sistem jual beli yang sering terjadi di Desa Cileunyi Kulon yang dilakukan oleh para pengusaha bengkel las dalam upaya meningkatkan hasil usaha dengan cara menaikkan jumlah harga pembayaran terhadap jumlah ukuran yang “ tanggung ”, serta mengurangi jumlah ukuran yang telah disepakati ketika akad berlangsung tanpa dibarengi dengan pengurangan harga (harga tetap).

Misalnya saja, tuan “A” (pengusaha/penjual) membuat konstruksi besi dalam bentuk teralis dengan ukuran sesuai yang diinginkan oleh tuan “B” (pembeli/pemesan), dengan jumlah ukuran 600 x 150 cm (6 x 1,5 m). Dalam pembuatannya, tuan “A” tetap membuat teralis sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh tuan “B”. Akan tetapi, tuan “A” menaikkan jumlah harga ukuran 6 x 1,5 m menjadi 6 x 2 m (600 x 200 cm). Hal ini tentunya sangat merugikan bagi tuan “B” yang harus membayar teralis dengan ukuran 6 x 2 m.

Dalam kasus lain, misalnya dalam jual beli pagar besi, sistem meter lepas dapat diartikan sebagai upaya untuk menaikkan hasil produksi dengan cara mengurangi jumlah ukuran yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang pembeli memesan konstruksi besi dalam bentuk pagar besi dengan ukuran 6 x 1 m. akan tetapi dalam pembuatannya dikurangi oleh penjual menjadi 5,8 m x 80 cm dengan harga tetap mengacu pada jumlah ukuran 6 x 1 m. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pembeli yang harus membayar jumlah ukuran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan kesepakatan sebelumnya.

Penambahan harga yang tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas serta pengurangan timbangan (ukuran) yang tidak sesuai dengan kesepakatan, tentunya dapat memungkinkan terjadinya persengketaan antara penjual dan pembeli serta dapat mendatangkan mafsadat bagi kedua belah pihak. Inilah masalah yang pelik yang terjadi dilapangan, disatu sisi Islam menawarkan konsep ekonomi yang sesuai dengan syari'at, disisi lain dalam jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas setidaknya ada pihak yang merasa dirugikan dan banyak mendatangkan mafsadat.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis mencoba mengadakan penelitian lebih jauh mengenai latar belakang dan proses pelaksanaan jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas, maslahat/manfaat dan mafsadatnya serta mengkaji bagaimanakah status hukumnya menurut fiqh muamalah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian singkat diatas, penulis mencoba membatasi masalah yang akan penulis bahas dengan merumuskan masalah tersebut kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar belakang dan proses pelaksanaan jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon?
2. Bagaimanakah maslahat dan mafsadat jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon?
3. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan proses pelaksanaan jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon.
2. Untuk mengetahui masalah dan mafsadat jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dikatakan komprehensif, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universal karena daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Masalah bisnis, perdagangan, atau perniagaan, atau perekonomian merupakan salah satu bidang muamalah. Islam telah menyediakan rambu-rambunya.

Al-Quran mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dipihaknya. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui “ (Scenarjo dkk, 1990 :46 )

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang oleh syara dan hukum negara , atau ketentuan yang disepakati oleh manusia. Biasanya, cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat ( Rachmat Syafe'i, 2000 :30)

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan di muka bumi, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT. telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah dapat diwujudkan setiap saat dan karena

mendapatkannya, dengan cara kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang dapat merusak, maka dibutuhkan sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, sistem tersebut salah satunya adalah perdagangan dan hukum jual beli (*tijarah*).

Transaksi perdagangan atau jual beli mempunyai dua aspek, yaitu aspek komersial dan aspek moral. Aspek komersial adalah sesuatu yang menyangkut harga, sedangkan aspek moral adalah sesuatu yang dikatakan adil. Oleh karena itu, ajaran Islam menganjurkan agar pelaku bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan yang besar semata, tetapi unsur moral pun tidak boleh dilupakan.

Menurut Neni Sri Imaniyati ( 2002 : 169 dan 160 ), bahwa prinsip dasar yang ditetapkan oleh Islam dalam perdagangan adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dengan tolak ukur itu maka akan adanya i'tikad baik dalam transaksi perdagangan. I'tikad yang baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. I'tikad yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik dalam usaha.

Dalam perdagangan, nilai timbangan atau ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam dengan konsep dasarnya (alqur'an) telah memberikan dan meletakkan penekanan penting terhadap timbangan dan ukuran yang benar sebagaimana tercantum dalam surat Hud ayat 84

وَلَا تَقْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُمْ بِمَجْرِبٍ وَانِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ



Artinya : “Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik dan aku khawatir akan azab pada hari yang membinasakan” ( Buchari Alma, 2003 : 154 )

Dalam hal transaksi jual beli, Islam menganjurkan agar setiap transaksi harus dicatat dan dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya. Selain itu Islam menganjurkan pula pada para pelaku bisnis agar menepati dan melaksanakan akad yang telah disepakati bersama. Hal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu”(Sunarjo dkk, 1990:156)

Dalam pandangan Islam, semua bentuk kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan jual beli pesanan, Islam telah membolehkannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه

البخاري)

Artinya: “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanla dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu” (Sayyid Sabiq, 1987: 119)

Berdasarkan redaksi diatas jelaslah bahwa jual beli pesanan dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *salam / salaf* dan hukumnya adalah *mubah* (boleh) asal saja akad dan ciri-ciri barang yang dipesan itu jelas serta terhindar dari tindakan *gharar* dan *riba*.

Berkenaan dengan pelaksanaan jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon, menurut hemat penulis adalah sebuah transaksi jual beli yang kurang sesuai dengan hukum syara’ dan harus diulang kembali dengan akad yang baru yang sesuai dengan hukum syara’, hal ini disebabkan adanya unsur *riba* dalam hal kelebihan harga yang diperoleh dengan cara menaikkan jumlah pembayaran atau harga penjualan yang tidak sesuai dengan jumlah ukuran. Selain itu, jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas juga termasuk pada jual beli *gharar*. Hal ini disebabkan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak (pembeli) dalam hal penaikan jumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah ukuran yang diinginkan.

Asumsi diatas merujuk pada ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur’an yang dengan tegas melarang segala bentuk tindakan dalam jual beli yang memiliki indikasi *riba* dan *gharar*. Adapun ayat-ayat tersebut antara lain :

QS Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاِ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Soenarjo dkk, 1990 : 97 )

QS : Al—Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُوْا بِهَا اِلَى الْحٰكِمِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui “ (Soenarjo dkk,1990 : 46 )

Selain itu dalam jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas diduga terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pembeli, hal ini terbukti dengan adanya pengurangan ukuran terhadap jumlah ukuran yang telah disepakati sebelumnya dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dengan tegas melarang adanya pengurangan takaran, ukuran atau timbangan dalam jual beli, sebagaimana tercantum dalam surat al-Araf ayat 85:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ . وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerugian”.(Sunarjo dkk, 1990 : 586)

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa Islam mengatur sistem perekonomian yang dilakukan oleh manusia dengan cara memberikan batasan-batasan tertentu yang bertujuan agar terciptanya kemaslahatan. Dalam Hukum Islam, kemaslahatan merupakan aspek yang amat penting dan merupakan tujuan pokok dari syari’at Islam.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut *prosedur penelitian*, dan adapula yang menggunakan istilah *metodologi penelitian* (Cik Hasan Bisri, 2003 : 57 )

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Penentuan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus (*case studi*) dengan pendekatan deskriptif. Menurut Maxfield dalam Nazir (1988: 66). Beliau mengatakan bahwa metode studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Menurut Cik Hasan Bisri (2003 : 62 ), beliau mengatakan bahwa metode studi kasus biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu satuan yang terintegrasi baik berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa. Adapun satuan analisis dalam skripsi ini adalah berupa suatu peristiwa seputar jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung.

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Yang dijadikan lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Adapun sebagai alasan mengapa penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karena Desa Cileunyi Kulon merupakan tempat yang memiliki kasus seputar jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas.
- b. Karena Desa Cileunyi Kuion berdekatan dengan tempat tinggal penulis. Sehingga memungkinkan bagi penulis untuk mengadakan penelitian.

### 3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Data primer : adalah para pengusaha bengkel las (penjual) yang berjumlah 5 orang dan para pembeli yang berjumlah 10 orang, diantaranya adalah Yadi Suryadi (pemilik bengkel las Mandiri), Ung Abdurrahman (pemilik bengkel las Sahabat), Yoyo Marzuki (pemilik bengkel las Purnama), Ahmad Hidayat (pemilik bengkel las Walagri), Maman Rosyidin (pemilik bengkel las Anugerah), Tantan, Aan Jayadi, Usep Sofwandi, Dadi, Esih, Kokom, Bapek Adeng, Ade Misbah, Ibu Nanih dan Nanang (para pembeli).

Data skunder: Bapak Kepala Desa Cileunyi Kulon yang merupakan informen pembantu serta buku-buku atau dokumen-dokumen lain yang dapat menunjang atau memiliki kaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang ditentukan dalam penelitian tentang jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas yang terletak di Desa Cileunyi Kulon terbagi pada tiga bagian, yaitu ;

- a. Data tentang latar belakang dan proses pelaksanaan jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon

- b. Data tentang manfaat dan mafsadat jual beli pesanan konstruksi besi dengan sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon.
- c. Data tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Kepustakaan**

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem pesanan.

### **b. Teknik Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan cara langsung. Hal ini disebabkan karena para responden jumlahnya terbatas dan mudah untuk diwawancarai secara langsung.

### **c. Observasi**

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan adalah secara langsung mengamati sistem pembuatan konstruksi besi yang dilakukan oleh para penjual.

## **6. Analisis Data**

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis, terlebih dahulu diolah sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah terkumpul dengan jelas sesuai dengan jenis data masing-masing, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan analisis data

kualitatif. Hal ini disebabkan karena data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran logis yang merujuk pada kaidah-kaidah penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam rangka menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Menganalisis data yang terkumpul dengan mengacu pada masalah-masalah penelitian
2. Menyimpulkan data yang sudah dianalisis yang kemudian digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

